

BEBERAPA TITIK KRITIS MURABAHAH DALAM FATWA DSN (Sebuah Analisis Kefikihan)

SOME CRITICAL POINT ON MURABAHAH IN FATWA DSN (An Islamic Jurisprudence Analysis)

Husni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Malikussaleh, Kota
Lhokseumawe
Email: husnisyams@gmail.com

Abstract

A reality that can not be denied is the dominance of murabaha as a financing contract in sharia financial institutions. The dominance is also included in the number of fatwas that regulate murabaha. The number of fatwas, indirectly implies the number of "defective" holes that must be covered in the use of murabaha contracts to make it appear legitimate in syar'i.

Keywords: murabahah, hilah, riba, akad

A. Pendahuluan

Sampai akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia naik ke peringkat enam dari tujuh di tahun sebelumnya dari 48 negara. Pada periode 2010-2014, bank syariah tumbuh rata-rata 9 persen per tahun, melebihi perbankan di Malaysia dan Turki. Secara hukum, pertumbuhan itu ditopang oleh UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai fatwa DSN MUI.

Pada bulan September 2017, pembiayaan dengan akad murabahah bernilai Rp. 146,344 miliar atau 53.89% dari total pembiayaan 271,576 miliar. Peringkat berikutnya adalah pembiayaan dengan akad musyarakah (34.62%), Mudharabah (5.90%), dan qardh (1.93%). Perbandingan itu lebih menyolok pada pembiayaan di BPR Syariah, di bulan yang sama, yaitu

murabahah mencapai 75.41%. Sementara peringkat keduanya, musyarakah hanya 10.52%.

Fenomena seperti inipun sesungguhnya belum memberikan jarak yang berarti antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Karena *Murâbaḥah* termasuk transaksi yang “dikhawatirkan” hanya dijadikan sebagai kamuflase bunga. Karena kekhawatiran seperti itu, Umer Chapra (2000, hlm. 121) menyarankan transaksi ini jangan digunakan secara meluas dan sembarangan.

B. Konsep Murabahah dalam Fatwa DSN

Sampai akhir tahun 2017 telah dikeluarkan sebanyak 115 fatwa yang berkaitan dengan berbagai aspek lembaga keuangan. Dari berbagai masalah *mu'âmalah mâlîyah*, *persoalan Murâbaḥah* merupakan yang paling banyak diajukan dan difatwakan DSN. Jumlah fatwa yang berkaitan dengannya, langsung atau tidak, tidak kurang dari duabelas buah fatwa, sebagai berikut:

1. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbaḥah*
2. Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakâlah*
3. Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murâbaḥah*
4. Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murâbaḥah*
5. Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
6. Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murâbaḥah*
7. Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm fi al-Murâbaḥah*)
8. Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murâbaḥah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
9. Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murâbaḥah*.
10. Fatwa DSN No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murâbaḥah*.
11. Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli
12. Fatwa DSN No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Akad Jual Beli Murabahah

Dalam Fatwa No. 04/2000, bagian “Menimbang” huruf b, disebutkan bahwa *murâbaḥāḥ* adalah “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”. Hal yang sama juga disebutkan dalam Fatwa No. 111/2017. Dengan rumusan ini, maka ada tiga penentu hakikat *murâbaḥāḥ*, yang juga dipertegas dalam fatwa tersebut. **Pertama**, *murâbaḥāḥ* adalah jual beli yang berakibat terjadinya peralihan kepemilikan objek transaksi, bukan objek haram (angka [2] Ketentuan Umum Fatwa No. 04/2000), dan harus bebas riba (angka [1] Ketentuan Umum Fatwa No. 04/2000). Kedua, harga beli atau modal penjual disampaikan secara terbuka kepada pembeli (angka [3], [4] dan [5] Ketentuan Umum Fatwa No. 04/2000). Ketiga, pembeli membayar harga beli ditambah laba kepada penjual (angka [6] Ketentuan Umum Fatwa No. 04/2000). Pada Fatwa No.16/2000 disebutkan bahwa harga (tsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan harus dijelaskan dan keuntungan harus dengan kesepakatan.

Murâbaḥāḥ yang diatur fatwa membuka peluang untuk dilakukan dengan menggunakan akad wakalah. Artinya, pihak bank yang mestinya menjadi pihak penjual mewakilkan kepada nasabah sebagai pihak pembeli untuk membeli barang dimaksud dari pihak ketiga (angka [9] Ketentuan Umum Fatwa No. 04/2000). Transaksi itu sendiri baru bisa dilaksanakan setelah nasabah terlebih dulu mengajukan permohonan atau janji membeli kepada bank syariah dengan menjelaskan spesifikasi barang yang ia pesan. Setelah aset tersebut dimiliki bank, maka bank menawarkannya kepada nasabah dan si nasabah harus membelinya, karena ia di awal telah berjanji akan membelinya. Hal ini sangat mengesankan bahwa pembelian oleh bank sangat terkait (*mu’allaq*) dengan pembelian yang akan dilakukan nasabahnya. Skema jual beli seperti inilah yang kemudian disebut dengan *murâbaḥāḥ li al-amir bi al-syira`*.

Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa fatwa DSN lebih mengarahkan *murâbaḥāḥ* pada utang dalam sekema jual beli. Karena itu, dalam transaksinya diberi peluang menetapkan jaminan terhadap harga barang yang mesti diserahkan pembeli akhir (nasabah pemesan) kepada penjual kedua (bank). Sama seperti pada utang lazimnya, jaminan dimaksudkan sebagai pengukuh atas pelunasan transaksi jual beli utang

yang dilakukan. Kalau skemanya “dibaca” sekalian dengan akad wakalah, maka proses murabahah tersebut dapat disederhakan: pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya bank, menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan nasabah guna keperluan pembelian barang yang dipesannya yang kemudian dicicil dalam rentang waktu yang disepakati. Dalam hal ini, wakalah digunakan untuk menghindari kemiripannya dengan *qardh*, yang mengharamkan pengembalian lebih. Karena ia berupa utang, maka harus ada jaminan terhadap nilai atau objek *murâbaḥah*. Jaminan tersebut bisa jadi dengan objek transaksi *murâbaḥah* itu sendiri, tapi lebih sering berupa sesuatu yang lain, seperti SK Pengangkatan bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. *Murâbaḥah Li al-Âmir bi al-Syirâ`*

Istilah jual beli *murâbaḥah li al-âmir bi al-syirâ`* termasuk istilah yang baru muncul, dan tidak dikenal dalam khazanah fikih klasik. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Dr. Samî Hamud dalam disertasinya yang berjudul “*Tathwir al-A’mal al-Mashrafiyyah bi ma Yattfiq Ma’a al-Syari’ah al-Islamiyyah*” yang disidang-munaqasah-kan pada tahun 1976. Walau termasuk baru, akan tetapi popularitasnya dalam wacana hukum dan ekonomi Islam sangat menonjol. Pada lembaga keuangan dan perusahaan, justru istilah ini mendapat tempat yang sangat istimewa.

Walaupun istilahnya baru, namun substansinya telah dikenal ulama fikih klasik, tapi dengan nama dan istilah yang berbeda. Dalam rangka menjelaskan istilah ini, Sami Hamud (1092 H, hlm. 2) menyebutkan bahwa *murâbaḥah li al-âmir li al-syirâ`* adalah:

أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلا مراجعة بالنسبة التي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسما حسب امكانياته

Seorang pengusaha menemui seorang pedagang minta dibelikan sebuah barang dengan menjelaskan spesifikasinya dan menegaskan akan membeli barang itu dari si pedagang dengan cara murâbaḥah sesuai dengan kesepakatan keduanya serta menyerahkan harga secara cicilan sesuai kesanggupannya.

Definisi di atas sangat jelas menyebutkan bahwa *murâbaḥah li al-âmir bi al-syirâ`* adalah pembelian yang dilakukan untuk memenuhi pesanan.

Model seperti itu jugalah pelaksanaan *murâbahah* di LKS perbankan syariah saat ini. Model pelaksanaan itu sendiri didasarkan pada Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, khususnya pada Ketentuan *Murâbahah* kepada Nasabah angka (1), sebagai berikut: “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank”.

Di sini kelihatan jelas bahwa penentu utama pada jual beli jenis ini adalah “janji” membeli dari si pemesan. Janji (*al-‘uqûd*; jamak dari *al-‘aqd*) sendiri, seperti dikutip al-Jashshash dari Abu Bakar, adalah “Suatu ikatan yang dibuat seseorang terhadap suatu tindakan yang akan ia lakukan, atau dilakukan orang lain yang mengikat si pembuat ikatan (al-Jashshash, 1405 H, Juz 3, hlm. 285). Dalam formulasi lain, janji (*al-wa’d*), seperti dikutip Ibn ‘Alasy (t.th., Juz 1, hlm. 254) dari Ibn ‘Urfah al-Mâlikî, adalah “Pernyataan akan melakukan sesuatu yang ma’ruf di masa depan”.

Sehubungan dengan janji tersebut, umat Islam sepakat bahwa secara umum menepati janji merupakan perbuatan terpuji, dan mengingkarinya adalah perbuatan tercela. Dalam surat al-Mâ`idah [5] ayat 1 Allah juga memerintahkan untuk menepati janji, yang juga dijadikan sebagai item “Mengingat” dalam Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, yaitu pada angka 3. Masih dalam kaitan itu, Nabi sendiri juga menjadikan upaya menepati janji itu sebagai sesuatu yang menentukan dalam pemilahan seseorang menjadi munafik atau tidak. Tetapi, al-Ḥasan, seperti dinukil al-Qurthubî (2006, Juz 7, hlm. 247), mengingatkan bahwa perintah memnuhi janji itu tertuju pada hal-hal yang tidak menyimpang dari syariat. Sebaliknya, seperti penegasan Ibn al-‘Arabî yang juga dikutip al-Qurthubî, berdasar *ijmâ’* umat, nazar yang bersifat mubah tidak mesti dipenuhi.

Sementara itu, perjanjian dalam jual beli *murâbahah* di atas termasuk dalam kategori perjanjian bisnis. Di mana pihak pembeli bermaksud hendak memindahkan kepemilikan barang yang diperjanjikan, dengan penyerahan uang plus keuntungan. Dalam konteks kesesuaian dengan syariat, ia tidak sejalan dengan hadis Nabi berikut:

عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك (رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي)

Dari Hakim bin Hazam, ia berkata: “Ya Rasulullah, seseorang datang menemuiku. Ia bermaksud hendak membeli sesuatu yang tidak aku kuasai, apakah boleh aku menjualnya dari pasar?” Rasul menjawab: “Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau kuasai”. (HR. Abû Dâwud [t.th., Juz 3, hlm.. 282], Ibn Mâjah [2009, Juz 3, hlm. 308] dan al-Nasâ’î [t.th. , hlm. 703])

Dari redaksi hadis tersebut jelas sekali kelihatan bahwa yang dilarang Nabi adalah menjual sesuatu yang tidak dikuasai si (calon) penjual yang dipesan oleh orang lain. Sementara itu, murâbaḥah li al-amir bi al-syira` jelas sekali sejalan dengan model transaksi yang ditanyakan Hakim bin Hizam ini kepada Nabi. Oleh karena itu lah sebagian ulama menyatakan bahwa jual beli jenis ini dilrang. Hal itu terlihat lebih jelas dari berbagai literature ulama yang menempatkannya pada kelompok pertukaran yang diharamkan. Sebagian menempatkannya dalam kelompok jual beli ‘*inaḥ* (*bay’ al-‘inaḥ*), ada juga yang menempatkannya pada *hīlah* yang diharamkan (*al-ḥiyal al-muḥarramah*), ada juga yang menempatkannya pada penjelasan hadis “*la tabi’ ma laysa ‘indak*” (seperti di atas) atau ada sebagian ulama yang menganggapnya sebagai *bai’ al-ma’dum*, ada juga yang menempatkannya pada jual beli *gharar*, ada juga yang menjadikannya sebagai bagian dari bahasan mengaitkan akad dengan syarat lain dan ada pula yang menganggapnya sebagai *bay’atani fi bay’ah* (Yusuf Qardhawi, 1991, hlm. 26) Secara sederhana masing-masingnya, kecuali penjelasan hadis “*la tabi’ ma laysa ‘indak*”, akan dibahas berikut ini.

D. Murâbaḥah sebagai Jual Beli ‘*inaḥ*

Pada dasarnya jual beli ‘*inaḥ* adalah *hīlah* yang dipakai untuk ‘penghalalan’ riba pada utang piutang. Dalam prakteknya jual beli tersebut dilakukan dengan cara penjualan sesuatu secara cicilan untuk kemudian dibeli secara tunai. Di balik itu, sesungguhnya si pembeli pertama membutuhkan utang (yang ia terma secara tunai), tapi utang itu dinyatakan sebagai harga beli barang yang sebelumnya ia beli secara cicilan (Abd al-Rahman al-Jaziriy, 2002, Juz 2, hlm. 305). Jual beli ini dinamai dengan ‘*inaḥ* karena si pembeli objek secara utang memperoleh gantinya (harga penjualan ulang) secara langsung dan tunai (Wahbah al-Zuhayliy, Juz 4, hlm. 467) Sebagai contoh, seseorang menjual sepeda motornya seharga 10 juta secara tangguh atau utang sampai batas waktu tertentu. Kemudian, setelah atau

sebelum serah terima, ia membeli motor tersebut secara tunai dengan harga yang lebih murah dari harga penjualannya. Perbedaan dalam harga menjadi keuntungan bagi salah satu pihak, dan dalam hal ini yang diuntungkan adalah si penjual pertama. Keuntungan itu lah yang menjadi riba.

Imam Abu Hanifah menyatakan jual beli *'īnah* tersebut sebagai fasid kalau di dalamnya tidak ada pihak ketiga sebagai perantara. Artinya, kalau dalam jual beli tersebut ada perantara antara si penjual dan si pembeli, mirip dengan jual beli *murâbaḥah* li al-amir bi al-syira', maka jual beli itu sah. Imam Abu Yusuf (murid dan sahabat Abu Hanifah) menyatakan jual beli *'īnah* dengan perantara ini adalah sah tanpa cela. Tetapi Imam Muhammad bin Hasan al-Syaybaniy (murid dan sahabat Abu Hanifah yang lain) menyatakan bahwa jual beli seperti ini sah tapi sebaiknya tidak dilakukan (makruh) (Wahbah al-Zuhayliy, Juz 4, hlm. 467). Ia juga sempat menandakan bahwa "Dalam hatiku, jual beli ini memiliki cela sebesar gunung. Ia diciptakan dan dipertahankan oleh para pemakan riba" (Kamal al-Din Muhammad, 1316 H, Juz 5, hlm. 325).

Dengan paradigm seperti itu, maka pada dasarnya akad *murâbaḥah* li al-âmir bi al-syirâ` digunakan nasabah yang membutuhkan dana tunai, baik untuk keperluan pembelian sesuatu (yang ia pesan) maupun untuk keperluan lain. Untuk tujuan itu, terlebih dahulu 'diandaikan' pihak bank memiliki barang yang dipesan. Barang tersebut dijual kepada nasabah secara kredit. Kemudian si nasabah menjualnya secara tunai kepada pihak bank dengan harga yang lebih rendah. Kalau pada transaksi itu pihak bank tidak membeli barangnya, yang dimungkinkan dengan adanya akad wakâlah, maka akad pembelian oleh bank itu dilakukan sebelum serah terima. Akan tetapi, ia terhindar dari kemiripan sepenuhnya dari jual beli *'īnah* yang diwacanakan ulama fikih klasik dengan adanya pihak ketiga (supplier). Transaksi seperti inilah yang dibolehkan Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, tapi dicela oleh Imam Muhammad bin Hasan al-Syaybaniy. Sementara mayoritas ulama lain, di luar mazhab Hanafiyyah, menyatakan jual beli seperti ini sebagai jual beli terlarang. Sebab, seperti telah disinggung di atas, ia merupakan 'jalan memutar' untuk mengambil riba.

E. *Murâbahâh* sebagai *hîlah* yang diharamkan

Hîlah (*al-hîlah*) merupakan bentuk kata benda abstrak (*ism*) dari kata *al-ihtiyal* (*al-ihtiyâl*) yang berarti perpindahan dari satu tempat ke tempat lain (Jamal al-Din Muhammad, 1300 H, Juz 11, hlm. 189) atau dari sesuatu yang tidak disenangi kepada yang disenangi (‘Ali bin Muhammad, 1985, hlm. 100). Dalam redaksi lain, hîlah merupakan upaya yang mengantarkan kepada suatu keadaan lain yang tersembunyi. Kebanyakan ia digunakan terhadap sesuatu yang dianggap tidak lazim (tidak makruf; tercela). Meskipun ia juga bisa digunakan untuk sesuatu yang terpuji dan mengandung hikmah (Muhammad bin ‘Abd al-Razzaq, 1993, Juz 28, hlm. 368-369).

Dalam konteks hukum, hîlah lazimnya digunakan sebagai upaya pengalihan status hukum suatu pekerjaan; dari berbahaya menjadi tidak berbahaya, atau dari dilarang menjadi boleh. Dalam wacana fikih, hîlah ini diterima sebagai metode penetapan (pengalihan) hukum oleh ulama Hanafiyyah. Imam al-Sarakhsiy membahasnya cukup luas dalam bukunya, *al-Mabsuth*. Di antara alasan mereka adalah berbagai ayat yang menggunakan paradigma hîlah. Salah satunya surat Shâd [38], tentang kisah Nabi Yusuf, ayat 41-44. Nabi Ayyub pernah bersumpah akan memukul isterinya, kalau ia sembuh, karena isterinya pernah lalai mengurusinya ketika masih sakit. Tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada isterinya sehingga dia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Oleh sebab itu turunlah perintah Allah, ayat 44, agar dia dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti isterinya yaitu memukulnya dengan seikat rumput.

Sementara itu, sebagian ulama lain mengecam penggunaan hîlah sebagai salah satu metode penetapan hukum. Di antaranya adalah Imam Ibnu Taymiyyah dan Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziy. Imam Ibnu Taymiyyah (Muhammad ‘Abd al-Qadir, 1987, Juz 6, hlm. 17). (ulama Hanabilah) mencap perbuatan ini sebagai menipu Allah, mengolok-olok ayat-ayat-Nya dan memperlmainkan hukum-Nya. Padahal perbuatan seperti ini telah diharamkan berdasarkan berbagai ayat, sunnah, *ijma’ salaf al-shalih* dan mayoritas umat Islam yang tetap kokoh dalam imannya. Sedang Ibn al-Qayyim (Abi ‘Abdillah Muhammad, 1423 H, Juz 5, hlm. 68-69) (salah seorang murid Ibnu Taymiyyah) menyamakan *hîlah* (*al-ihtiyal*) dengan perbuatan

penipuan. Persamaan itu terletak pada melakukan perbuatan yang dibolehkan zahirnya padahal tujuan di baliknya (batin) adalah (pembolehan) perbuatan yang diharamkan

Imam al-Sarakhsiy menegaskan bahwa *hîlah* itu ada yang dibenarkan, yaitu *hîlah* yang membebaskan seseorang dari yang haram atau yang mengantarkannya kepada yang halal. Di samping itu memang ada *hîlah* yang mestinya dihindari (makruh), yaitu *hîlah* yang dapat menggugurkan hak orang lain, atau yang membolehkan yang batil.

Sementara al-Syâthibî (Ibrahim bin Musa, 1997, Juz 3, hlm. 124-125) membagi *hîlah* menjadi tiga, yaitu: Pertama, al-*hîlah* yang disepakati tidak boleh, bila menyebabkan yang wajib tampak seperti tidak wajib atau yang haram tampak halal, seperti *hîlah* orang munafik (mengaku beriman untuk kepentingan duniawi). Kedua, al-*hîlah* yang disepakati kebolehannya, bila untuk membela hak, mencegah kebatilan, menyeelamatkan diri dari yang haram, dan menuju ke yang halal. Dalam situasi perang, hal ini sangat diperlukan, karena perang adalah siasat seperti juga pernyataan “kafir” dalam desakan dan ancaman keterpaksaan. Ketiga, al-*hîlah* yang diperdebatkan kebolehannya. Sebab tidak ada petunjuk yang pasti baik terkait dengan kelompok pertama, ataupun kelompok kedua; juga tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa ada maksud tertentu dari al-Syâri’ dalam hal itu atau ada hal yang bertentangan dengan maslahat. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa *ihtiyâl* tidak bertentangan dengan maslahat, maka menurut mereka hal itu dibolehkan; sebagian lain menyatakan sebaliknya, maka *ihtiyâl* menurut mereka tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian jadi terlihat jelas bahwa *hîlah* yang dibolehkan (al-*hiyal al-syar’iyyah*) atau yang tidak dibolehkan (*ghair al-syar’iyyah*) sangat tergantung pada ma`âl atau dampak yang dihasilkannya. Apabila kenyataan akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syara’ atau maslahat yang dituju syara’ maka ia menjadi *hîlah ghair syar’iyyah*. Tetapi, sebaliknya, bila kenyataan akhirnya sejalan dengan tujuan syara’ atau maqâshid al-syarf’ah, meskipun dengan itu ada kewajiban yang gugur, maka hal seperti ini dianggap sebagai *hîlah syar’iyyah*.

Dalam konteks murâbahâh di perbankan syariah, yang jadi tujuan bank pada pembiayaan itu bisa dikatakan untuk memperoleh keuntungan

dari dana yang dikeluarkan dengan risiko seminimal mungkin. Akan tetapi kalau tujuan itu direalisasikan secara ‘telanjang’ melalui produk utang atau qardh, maka keuntungan yang diperoleh berubah menjadi riba nasi’ah. Sementara itu, menggunakan akad qardh secara penuh jelas juga tidak akan memberikan keuntungan financial, karena keuntungan financial dari qardh adalah riba dan ia dilarang secara tegas. Oleh karena itu, maka sangat terkesan bahwa murâbaḥah ‘disulap’ menjadi media legalisasi pencapaian tujuan itu.

Untuk itu, penyerahan uang diimbangi dan ditentukan jumlahnya dengan menggunakan harga barang. Sementara keuntungan yang diharapkan ditetapkan dengan menggunakan nama ‘keuntungan’, bukan bunga. Dalam kenyataannya, karena akad wakâlah juga dimungkinkan, dibeli atau tidaknya barang tersebut oleh nasabah juga tidak menjadi prioritas. Eksistensi barang itu menjadi perhatian hanya pada pencantumannya dalam akad yang ditanda tangani. Hampir bisa dipastikan bahwa tidak semua nasabah yang mengajukan pembiayaan *murâbaḥah* yang merealisasikan atau membelanjakan uang yang diterimanya dari bank untuk pembelian barang yang tercantum dalam akad.

F. Pengaitan akad dengan syarat lain pada *murâbaḥah*.

Akad seperti ini lazimnya disebut dengan akad *mu’allaq*. Kalau akad itu adalah akad jual beli, maka ia disebut dengan jual beli *mu’allaq (al-bay’ al-mu’allaq)*. Wahbah al-Zuhaylî menyebutkan bahwa akad *mu’allaq* adalah akad yang keberadaannya dikaitkan dengan keberadaan sesuatu yang lain (Al-Zuhayliy, Juz 4, hlm. 461). Dalam akad jual beli, hal itu dapat dicontohkan dengan pernyataan penjual kepada calon pembelinya: “Saya akan jual rumahku, kalau si Ali menjual rumahnya kepadaku”. Di sini jelas sekali jadi atau tidaknya penjualan pertama sangat terkait dengan penjualan kedua. Jual beli seperti ini dinyatakan sebagai jual beli fasid oleh ulama Hanafiyyah.

Dalam konteks murâbaḥah dalam fatwa DSN yang jadi ciri utamanya adalah pesanan nasabah kepada bank. Hampir tidak ada pembelian barang tanpa jaminan pembelian dari nasabah. Hal sangat jelas memperlihatkan unsure pengaitan pembelian barang yang dilakukan bank kepada supplier dengan pembelian yang akan dilakukan nasabah kemudian.

Tanpa harus membandingkan dengan aturan di dalam fikih, yang memang sudah melarang secara tegas jual beli *mu'allaq*, di dalam fatwa DSN yang lain juga terdapat aturan yang tidak membolehkan pengaitan akad dengan akad yang lain. Hal itu misal dapat ditemukan dalam bagian Ketiga Ketentuan tentang *Salam Paralel*. Dalam bagian ini disebutkan secara tegas bahwa dua buah akad salam parallel itu dilakukan secara terpisah, tidak saling berkaitan. Aturan senada juga ditemukan dalam fatwa DSN yang mengatur Jual Beli Istishna' Paralel, khususnya bagian Pertama Ketentuan Umum angka (1).

G. *Murâbahah* sebagai *bay'atani fi bay'ah*

Secara sederhana *bay'atani fi bay'ah* bearti dua transaksi jual beli di dalam transaksi jual beli. Hal itu bisa terjadi dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, seseorang menjual satu barang dengan dengan dua harga. Kedua, penjualan salah satu dari dua barang dengan satu harga dalam satu transaksi. Ketiga, mengaitkan penjualan satu objek dengan penjualan objek lain (mirip jual beli *mu'allaq*) (Al-Zuhayliy, Juz 4, hlm. 471). Contoh yang pertama, pernyataan penjual: "Saya jual baju ini seharga Rp. 100.000,- tunai, atau Rp. 120.000,- secara cicilan". Contoh kedua, pernyataan: "Saya jual salah satu dari dua pakaian ini kepadamu seharga Rp. 100.000,-". Contoh ketiga, pernyataan penjual: "Saya jual rumahku kepadamu sebagai ganti engkau menjual kudamu kepadaku."

Ibn Juza, salah seorang ulama Malikiyyah, menegaskan bahwa jual beli seperti ini termasuk salah satu dari sepuluh bentuk *gharar*. Jual beli ini secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال قال نبي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة (رواه الترمذي والنسائي والبيهقي)

Dari *Abi Hurayrah*, ia berkata: "Rasulullah SAW melarang dua transaksi jual beli di dalam transaksi jual beli". (HR. al-Turmudziy, al-Nasa'iy dan al-Bayhaqiy)

Walau demikian, ada juga ulama yang membolehkan jual beli dengan dua harga, harga tunai dan harga cicilan (jual beli cicilan atau *al-bay' li ajl*

atau *bi al-taqsih*). Al-Zuhaylî menyebutkan bahwa ulama Ḥanaffiyah, Mâlikîyah, Syâfi'iyah, dan Ḥanâbilah membolehkan jual beli seperti itu (al-Zuhayliy, Juz 5, hlm. 147). Ibn Qudamah, salah satu ulama Hanabilah terpopuler, menjelaskan bahwa terdapat persamaan antara jual beli *'inah* dengan jual beli *nasi'ah* (dengan dua harga), yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan penambahan waktu. Akan tetapi, Ibn Qudamah menegaskan, jual beli dengan dua harga tidak termasuk yang diharamkan, atas dasar kesepakatan ulama (Ibn Qudamah, Juz 4, hlm. 257).

Murâbahah yang diatur dalam fatwa DSN memang secara nyata memberikan peluang jual beli secara cicilan. Dalam prakteknya secara jelas memang terdapat perbedaan antara harga tunai dengan harga cicilan. Di mana harga tunai adalah harga awal yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah dan harga cicilan adalah harga yang dilunasi oleh nasabah.

Akan tetapi murâbahah yang diatur fatwa DSN ini tidak sepenuhnya sama dengan jual beli taqsih yang dimaksud ulama fikih, yang bisa dikatakan hanya membatasi pada jual beli dengan dua harga. Sebab pada murâbahah dalam fatwa DSN yang terjadi adalah jual beli dengan lebih dari dua harga. Di mana harga pertama, yaitu harga tunai, adalah harga yang dibayarkan oleh LKS, sedang harga cicilan adalah tidak terhingga, tergantung pada jumlah keuntungan akhir yang diterima LKS tersebut.

Hal itu bisa terjadi karena dalam penetapan keuntungan, setidaknya, LKS mendasarkannya pada dua hal, yaitu jumlah uang muka yang diserahkan nasabah dan jangka waktu perjanjian. Dengan dasar uang muka, maka semakin besar uang muka yang diserahkan nasabah maka harga barang yang harus dilunasi nasabah akan bertambah kecil dan, sebaliknya, semakin kecil jumlah uang muka yang diserahkan maka jumlah harga *murâbahah* juga akan semakin besar. Sebagai bukti akan dikemukakan dengan dua contoh berikut:

Contoh **pertama**, uang muka kecil

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan pembelian barang berupa mobil seharga Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 10 tahun. Sementara ia memiliki uang yang bisa dijadikan sebagai uang muka sebesar Rp. 10.000.000,-. Artinya, ia membutuhkan pembiayaan sebesar 90.000.000,- untuk jangka waktu 10 tahun (120 bulan) dengan margin keuntungan 8,5% per-tahun (flat). Sementara itu rumus perhitungan angsuran flat rate adalah sebagai berikut:

$$A = \frac{PX\{1 + (\%MK \times n)\}}{n \times 12}$$

Keterangan:

A : Angsuran per-bulan
P : Maksimal pokok pembiayaan

MK : Margin Keuntungan n : Jangka waktu

Dengan demikian ia harus membayar cicilan sebesar:

$$A = \frac{Rp. 90.000.000,- \times \{1 + (8,5\% \times 10)\}}{10 \times 12} = Rp. 1.387.500,-$$

Berdasar perhitungan di atas maka harga jual produk tersebut secara keseluruhan adalah (Total angsuran ditambah uang muka):

Total angsuran adalah: Rp. 1.387.500,- x 120 = Rp. 166.500.000,-

Uang Muka adalah 10.000.000,-

Harga jual adalah: Rp. 166.500.000,- + 10.000.000,- = **Rp. 176.500.000,-**

Contoh *kedua*, uang muka besar

Dengan kasus yang sama, tapi uang muka yang diserahkan nasabah adalah sebesar 40.000.000,-. Artinya jumlah pembiayaan adalah sebesar 60.000.000,- untuk jangka waktu 10 tahun (120 bulan) dengan margin keuntungan 8,5% per-tahun (flat). Dengan demikian ia harus membayar cicilan sebesar:

$$A = \frac{Rp. 60.000.000,- \times \{1 + (10\% \times 10)\}}{10 \times 12} = Rp. 925.000,-$$

Berdasar perhitungan di atas maka harga jual produk secara keseluruhan adalah:

(Rp. 925.000,- x 120) + 40.000.000,- = **Rp. 151.000.000,-**

Dari dua contoh di atas terlihat jelas bahwa, sekali lagi, semakin besar jumlah uang muka, maka semakin kecil jumlah harga *murâbahah* yang harus dibayar. Sebaliknya, semakin kecil uang muka yang diserahkan, maka semakin besar jumlah harga *murâbahah* yang harus dilunasi. Oleh karena itu akan terbuka peluang terjadinya penawaran dan kesepakatan harga yang

berbeda terhadap dua nasabah yang mengajukan pembiayaan yang sama di waktu yang sama hanya karena perbedaan jumlah uang muka yang mereka serahkan.

Selanjutnya, perbedaan jangka waktu juga akan berdampak langsung pada jumlah harga *murâbahâh* yang harus dilunasi nasabah. Sebagai bukti, akan dikemukakan dengan dua contoh berikut (dengan menggunakan kasus pada contoh pertama di atas):

Contoh **pertama**, dengan jangka waktu lebih pendek (5 tahun), maka jumlah cicilan yang harus dibayar adalah: Rp. 2.137.500,- dan harga jual produk secara keseluruhan adalah: Rp. 128.250.000,- (total angsuran) ditambah 10.000.000,- (jumlah uang muka), yaitu: **Rp. 138.250.000,-**

Contoh **kedua**, dengan jangka waktu lebih panjang (15 tahun), maka jumlah cicilan yang harus dibayar adalah: Rp. 1.137.500,- dan harga jual produk secara keseluruhan adalah: Rp. 204.750.000,- (total angsuran) ditambah 10.000.000,- (jumlah uang muka), yaitu: **Rp. 214.750.000,-**

Dua contoh di atas membuktikan secara jelas bahwa semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar jumlah harga total yang harus dibayar nasabah. Sebaliknya, semakin pendek masa perjanjian, maka semakin kecil jumlah total harga produk yang harus dibayar nasabah. Sama dengan dua kasus sebelumnya, akan terbuka peluang terjadinya penawaran dan kesepakatan harga yang berbeda terhadap dua nasabah yang mengajukan pembiayaan yang sama di waktu yang sama hanya karena perbedaan rentang waktu yang mereka sanggupi untuk melunasinya.

Beberapa contoh di atas baru memberikan perbandingan terhadap dua nasabah dengan kasus yang sama. Tentu saja perbedaannya akan jauh lebih signifikan kalau dua nasabah mengajukan pembiayaan secara bersamaan, tapi dengan uang muka yang berbeda dan jangka waktu berbeda pula. Hal itu secara tegas menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh LKS sangat ditentukan oleh rentang waktu, selain uang muka. Dengan kata lain, keuntungan merupakan hasil perkalian dari margin keuntungan dengan rentang waktu perjanjian.

Jika dikaitkan dengan kriteria transaksi syariah yang juga diberlakukan di Indonesia, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK) paragraph 27 huruf i (butir 9), yang secara tegas melarang

penggunaan prinsip *time value of money* (perjalanan waktu bernilai uang). Paragraf 27 tersebut mengatur tentang Karakteristik Transaksi Syariah, dan pada butir 9 tersebut disebutkan bahwa salah satu karakteristik tersebut adalah: “tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*”.

Dengan demikian, fenomena yang terjadi di LKS seperti itu juga bertentangan dengan ketentuan dalam KDPPLK paragraph 27 huruf g (butir 7) bahwa karakteristik transaksi syariah adalah “tidak mengandung unsur *gharar*”. *Gharar* yang terdapat dalam transaksi seperti itu sangat jelas sekali, yaitu tidak diketahuinya secara pasti berapa harga objek yang ditransaksikan.

Dari semua penjelasan di atas terdapat satu benang merah bahwa berbagai jenis transaksi di atas memberikan peluang untuk pengambilan riba. Dengan mengikuti alur berfikir sebelumnya mestinya simpulan akhir yang diperoleh adalah pelarangan produk yang berbasis *murâbaḥah* di lembaga keuangan syariah. Walaupun produk tersebut telah terlanjur dikeluarkan dan dimanfaatkan masyarakat, maka sudah seharusnya kalau dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh dan mencari solusi yang lebih sesuai, atau lebih minim kesenjangan dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

‘Alaysy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, t.th., Fath al-‘Aliy al-Malik fi al-Fatwa ‘Ala Madzhab al-Imam Malik (Fatawa ‘Alaysy), di-tahqîq oleh: ‘Ali bin Nayif al-Syuhud, t.tp.: t.p.

Abû Dâwud, Sulayman bin al-Asy’ats al-Sajastaniy al-Azadiy, t.th., Sunan Abi Dawud, di-tahqîq oleh: Muhammad Muhy al-Din ‘Abd al-Hamid, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah

al-Bayhâqî, Abi Bakar Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali, 2003, al-Sunan al-Kukbra, Cet. Ke-3, di-tahqîq oleh: Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Atha, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

- al-Bukhârî, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah, 1422 H, Shahîh al-Imam al-Bukhârî, Edisi Pertama, Beirut: Dar Thawq al-Najah
- al-Jashshâsh, Ahmad bin ‘Ali Abi Bakar al-Raziy al-Hanafiy, 1405 H, Ahkam al-Qur’an li al-Jashshash, di-tahqîq oleh: Muhammad al-Shadiq Qamhariy, Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabiy
- al-Jazîrî, ‘Abd al-Rahman, 2002, al-Fiqh ‘Ala Madzhib al-Arba’ah, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- al-Jurjânî, ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali, 1985, al-Ta’rifat, Beirut: Maktabah Libnan
- , t.th., Mu’jam al-Ta’rifat, di-tahqîq oleh: Muhammad Shiddiq al-Minyâwî, Kairo: Dar al-Fadhîlah
- al-Munâwî, Muhammad ‘Abd al-Ra’uf, 1410 H, al-Tawqif ‘Ala Muhimmat al-Ta’arif, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’ashir
- al-Nasâ’î, Abi ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’ib bin ‘Ali, t.th., Sunan al-Nasa’iy, di-tahqîq oleh: Muhammad Nashir al-Din al-Albaniy, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif al-Nasyr wa al-Tawzi’
- , t.th., Sunan al-Nasa’iy, pen-tahqîq: Muhammad Nashir al-Din al-Albaniy, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif
- al-Naysâburî, Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayriy, 1991, Shahîh Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- al-Qurthubî, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar, 2006, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, di-tahqîq oleh: Dr. ‘Abdillah bin ‘Abd al-Hasan al-Turkiy, dkk., Beirut: Mu`assasah al-Risalah
- al-Sarakhsî, Syams al-Din Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal, 2000, al-Mabsuth, pen-tahqîq: Khalil Muhy al-Din al-Mays, Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba’ah wa al-Nasyar wa al-Tawzi’
- al-Syâthibî, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmiy al-Gharnathiy, 1997, al-Muwafaqat, al-Ardan: Dar Ibn ‘Affan li al-Nasyr wa al-Tawzi’

- al-Turmudziy, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa, 1996, al-Jami' al-Kabir, di-tahqîq oleh: Basysyr 'Awwal Ma'ruf, Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy
- al-Zabîdî, Muhammad bin 'Abd al-Razzaq al-Husayniy, 1993, Taj al-'Arus Min Jawahir al-Qamus, di-tahqîq oleh: Mahmud Muhammad al-Thanahiy, Kuwait: Mathba'ah al-Huquq
- al-Zuḥaylî, Wahbah, 1985, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Cet. Ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK), 27 Juni 2007
- Hamud, Samiy, 1092 H, Bay' al-Murâbahah li al-Amir bi al-Syira', Kairo: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islamiy
- Ibn al-Hummâm, Kamal al-Din Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy al-Hanafiyy, 1316 H, Syarh Fath al-Qadir, Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah
- Ibn Juza, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad, t.th., al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhish Madzhab al-Malikiyyah wa al-Tanbih 'Ala Madzhab al-Syafi'iyah wa al-Hanafiyyah wa al-Hanabilah, di-tahqîq oleh: Muhammad bin Sayyid Muhammad Mawlay, t.tp.: t.p.
- Ibn Mâjah, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaynî, 2009, al-Sunan (Sunan Ibn Majah), di-tahqîq oleh: Syu'ayb al-Arna`uth, dkk., Beirut: Dar al-Risalah al-'Alimiyyah
- Ibn Manzhûr, Jamal al-Din Muhammad bin Mukram, 1300 H, Lisan al-Arab, Beirut: Dar al-Shadir
- Ibn Qayyim, Abi 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-Jauziyyah, 1423 H, I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Alamin, Jeddah: Dar Ibn al-Jawziy
- Ibn Qudâmañ, 'Abdullah bin Ahmad al-Muqaddisiy, t.th., al-Mughniy wa Yalihi al-Syarh al-Kabir, t.tp.: Dar al-Kitab al-'Arabiyy

Ibn Taymîyah, Ahmad bin 'Abd al-Halim al-Haraniy Abu al-'Abbas, 1987, al-Fatawa al-Kubra, di-tahqîq oleh: Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha dan Mushtafa 'Abd al-Qadir 'Atha, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Qaradhawiy, Yusuf, 1991, Bay' al-Murâbahah li al-Amir bi al-Syira` Kama Tajriyah al-Masharif al-Ilmiyyah, t.tp., Maktabah Wahbah